



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengkong Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3271032 Kode Pos 32181
MARTAPURA



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 500.16.7.2/016/TK/DPMTSP/OKUT/III/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor :

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK Kepada :

Nama Penyelenggara	: YAYASAN FAJAR SETIA DEWANTARA
NIB	: 0903230117756
Alamat Penyelenggara	: Ds. Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	: 40.164.415.8-302.000
Email	: yayasanafajarsetiadewanta88@gmail.com
Penanggung Jawab	
Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: CHRISTIANA HERU SUKRISNI
b. Jabatan	: Ketua Pengurus
c. Alamat	: RT. 004 RW. 002 Ds. Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan PAUD	: TK DEWANTARA
Alamat Satuan PAUD	: Ds. Tambak Boyo Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	: Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28/ 3/ 2023

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19660312 198803 1 004